

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) mengatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹

Kompetensi profesional menuntut setiap guru untuk menguasai materi yang akan diajarkannya, termasuk langkah-langkah yang perlu diambil guru dalam memperdalam penguasaan bidang studi yang diampuhunya. Guru harus ahli dalam bidangnya, guru akan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Pentingnya keahlian dalam suatu pekerjaan dinyatakan Rasulullah Saw. Melalui sabdanya.

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (البخاري)

Artinya:Apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kiamat. (HR Al-Bukhari dari Abi Hurairah).²

Keahlian merupakan salah satu syarat mutlak bagi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, guru harus berusaha meningkatkan kemampuan ilmunya agar betul-betul menguasai ilmu yang diajarkan.

¹Momo Sudarman, *Profesi Guru*, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2013), hlm 75.

²Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2013), hlm. 118



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Dengan keahliannya, guru tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan menyenangkan.

Dewasa ini profesional guru menjadi perhatian yang sangat global dan penting, karena seorang guru harus memikirkan dan membuat perencanaan dalam meningkatkan hasil belajar siswa dengan memperbaiki kualitas mengajar. Hal ini seorang guru harus dapat mengelola pembelajaran, dari menyiapkan materi, menerapkan strategi pembelajaran, serta mengembangkan media pembelajaran sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Seorang guru diharapkan mampu untuk menanamkan serta menumbuhkan keinginan yang kuat dan benar dalam diri peserta didik. Agar dalam melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi yang dimilikinya, guru perlu menguasai berbagai hal sebagai kompetensi yang dimilikinya.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 dinyatakan kompetensi guru meliputi:

1. Kompetensi pedagogik
2. Kompetensi kepribadian
3. Kompetensi profesional
4. Kompetensi social

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-undang di atas, dapat di simpulkan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi:

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampuh.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampuh.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampuh secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.³

Dengan demikian meningkatkan kompetensi profesional guru memerlukan optimalisasi upaya Kepala Sekolah agar terciptanya tujuan dari para individu yang ada di dalam lingkungan sekolah. Peran kepala sekolah sebagai *educator, manajer, administrator, supervisor, leader* yang dibutuhkan guru agar dapat meningkatkan kompetensi profesional guru.

Peningkatan kompetensi profesional guru dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, sampai pada imbal jasa, merupakan garapan penting bagi kepala sekolah.⁴

³Momo Sudarman, *Op, Cit.* hlm, 132-133

⁴E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm 90-91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi dan luwes dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Collette dan Chiappetta sebagaimana dikutip dalam Jamil Suprihatiningrum menyatakan upaya peningkatan kompetensi profesional guru yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah adalah sebagai berikut:

1. Studi lanjut

Kepala sekolah selalu mendorong dan memberikan kesempatan pada guru-gurunya untuk mengambil kuliah lanjut (magister) untuk menambah wawasan akademik ataupun profesionalnya.

2. *Inservice training*

kepala sekolah harus memberikan kesempatan pada guru untuk berpartisipasi dalam program *in-service* yang difokuskan pada perolehan pengetahuan tentang kurikulum baru, pendekatan pengajaran baru, atau perkembangan ilmu terkini.

3. Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Kepala sekolah mengoptimalkan fungsi dan peran kegiatan dalam bentuk MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) para guru berkumpul secara berkala untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan profesi dan tugas-tugas mengajar mereka.

4. Pemberdayaan organisasi profesi

Kepala sekolah menghimbau kepada guru-guru betapa pentingnya organisasi profesi. Guru di Indonesia sudah dihimpun dalam satu organisasi yang bernama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ke depan PGRI hendaknya dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, memperjuangkan hak-hak profesional guru, dan memberikan perlindungan hukum terhadap profesi keguruan. Organisasi ini hendaknya mampu memfasilitasi peningkatan kualitas profesionalnya, melalui penerbitan jurnal, seminar dan lokakarya.

5. Mengevaluasi kinerja mengajar guru di kelas

Kepala sekolah mengevaluasi secara kontinu terhadap kinerja guru di kelas merupakan hal yang esensial dalam pertumbuhan profesional guru.

6. Sertifikasi dan uji kompetensi

Kepala sekolah mengikutsertakan guru dalam program sertifikasi dan ujian kompetensi. Tujuan sertifikasi guru adalah untuk mengetahui apakah guru telah memiliki kemampuan profesional dan akademik yang



memadai. Dengan program sertifikasi akan terpetakan kemampuan guru secara nasional.⁵

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hilir, kepala sekolah telah berupaya dalam meningkatkan kompetensi profesional guru ekonomi. Namun masih ada beberapa kendala yang menunjukkan kurangnya upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru ekonomi, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Kepala sekolah jarang melakukan diskusi-diskusi ilmiah dengan guru ekonomi secara berkala disekolah
2. Kepala sekolah jarang mngikutsertakan guru ekonomi dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajara (MGMP).
3. Kepala sekolah jarang mengikutsertakan guru ekonmi dalam lokakarya atau Workshop.
4. Kepala sekolah jarang mengikutsertakan guru ekonomi dalam kegiatan seminar.
5. Kepala sekolah masih menempatkan gur yang tidak memiliki bidang keahlian di mata pelajaran ekonomi.

Berdasarkan gejala-gejala diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah yang berjudul “**Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hilir**”.

⁵Jamil Suprihatiningrum, *Op,Cit*, hlm 174-176.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, beberapa istilah perlu ditegaskan maknanya secara perkata, istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan pengertiannya terdapat dalam judul ini adalah :

1. Upaya Kepala Sekolah

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁶ Sedangkan menurut Pius A Partanto Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu apa yang hendak dicapai untuk diinginkan.⁷

Sementara itu Menurut Wahjosumidjo Kepala sekolah adalah seorang tenaga profesional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana di selenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran.⁸

Berdasarkan defenisi diatas upaya kepala sekolah adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan pimpinan sekolah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hilir.

⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 1250

⁷ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Dasar*, (Surabaya : Arkola, 1994), hlm 770

⁸ Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 83.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kompetensi profesional

Menurut Wina Sanjaya kompetensi profesional adalah penguasaan guru atas materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Sedangkan menurut Buhchari kompetensi profesional guru adalah kemampuan guru dalam mengembangkan materi studi yang diajarkan dalam bentuk penelitian, dan secara nyata menghasilkan karya-karya produktif seperti penulisan bahan ajar, termaksud menulis buku yang berkaitan dengan materi yang diajarkan.⁹

Berdasarkan defenisi diatas kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya secara mendalam sehingga guru dapat membimbing siswa untuk menguasai materi pelajaran secara optimal.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala yang telah penulis kemukakan, permasalahan ini dapat penulis mengidentifikasi masala yaitu upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru ekonomi di Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hilir belum maksimal.

⁹Agus Wibowo, *Hamrin. Menjadi guru berkarakter* , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan masalah

Untuk lebih menfokuskan secara mendalam tentang penelitian ini dan keterbatasan penulis dari segi waktu dan biaya, maka penulis membatasi masalah pada “Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hilir”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Ekonomi Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hilir?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Kiri Hilir.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain.

a. Bagi sekolah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kompetensi profesional guru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagi guru/Tenaga Pengajar

Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun karya ilmiah, dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di jurusan Pendidikan IPS Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapatakn gelar Strata 1 (Sarjana Pendidikan atau S.Pd)